



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi izin gangguan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu dikelola secara baik dan professional, sehingga berimplikasi secara langsung terhadap tingkat perekonomian masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf c dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buruh, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil DiLingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.

6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tidore Kepulauan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pemberian Izin Tempat Usaha yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Badan adalah Suatu Bentuk Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan Nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha Lain.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tidore Kepulauan.
10. Usaha adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang dengan maksud mencari keuntungan.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tidore Kepulauan.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
13. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha / kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
14. Izin Gangguan (HO) adalah izin tempat usaha / kegiatan yang di berikan oleh Walikota kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau memperluas tempat usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang di maksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian umum.
16. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari pemerintah Daerah.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kekas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh walikota.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang Selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sangsi administratif berupa bunga dan / atau denda.

23. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang di persamakan yang di ajukan oleh wajib retribusi.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan retribusi daerah.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan .

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah tempat usaha / kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan wajib memiliki izin gangguan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 6

- (1) Untuk dapat memiliki izin gangguan pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :
 - a. Foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan / penguasaan tanah dan / atau bangunan yang sah sebagai tempat usaha ;
 - b. Foto copy izin mendirikan bangunan (IMB) dan lampiran gambar ;
 - c. Foto copy KTP ;
 - d. Akte pendirian badan hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh badan hukum) ;
 - e. Surat pernyataan persetujuan dan tidak berkeberatan dari pemilik rumah / tanah apabila tempat usaha tersebut bukan miliknya sendiri ;
 - f. Pernyataan tidak berkeberatan dari warga (tetangga) yang berdiam disekitar tempat usaha ;
 - g. Surat keterangan domisili tempat usaha dari kepala kelurahan setempat ;
 - h. Surat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 7

- (1) Selain izin gangguan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin langsung pada jenis usaha tertentu dibatasi jumlahnya dan wajib memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemohon wajib melampirkan dokumen untuk mengelola lingkungan hidup sesuai dengan Jenis Usaha dan besar kecilnya dampak yang ditimbulkan berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- (3) Dokumen pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dokumen Amdal, UKL / UPL atau DPL atau SPPL.
- (4) Kajian pengelolaan lingkungan bagi jenis usaha yang wajib memiliki Amdal, UKL/UPL dilakukan oleh pihak ketiga.
- (5) SPPL bagi jenis usaha yang wajib SPPL dapat dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan tanpa dipungut biaya.
- (6) Ketentuan mengenai kewajiban penyusunan dokumen untuk mengelola lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil.

Pasal 8

- (1) Sebelum izin diberikan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mendengar saran / pertimbangan dari instansi terkait apabila dianggap perlu.

- (2) Terhadap jenis – jenis usaha yang langsung dapat diketahui bahwa usaha tersebut tidak akan menimbulkan gangguan, dapat langsung diberikan izin tanpa mendengar pertimbangan instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Izin gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam izin gangguan memuat ketentuan – ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.
- (3) Izin gangguan dapat dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Tata cara pengalihan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Setiap pemegang izin gangguan diwajibkan memasang nomor izin dan turunan surat izin gangguan.

BAB IV

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 11

Permohonan izin gangguan dinyatakan tidak diterima apabila :

1. Tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ;
2. Tempat usaha berada dilokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;
3. Tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat sekitar dan atau kerusakan lingkungan berdasarkan pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 12

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya ;
- b. Pemegang izin mengubah jenis usahanya tanpa memperoleh persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk ;
- c. Tidak melaksanakan daftar ulang ;
- d. Melanggar ketentuan dalam surat izin ;
- e. Setelah dikeluarkan izin ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu.

BAB V

PENGALIHAN IZIN

Pasal 13

- (1) Pemegang izin gangguan tidak dapat memindahtangankan tempat usaha dan atau pindah ke lokasi lain yang tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam izin gangguan.
- (2) Apabila pemegang izin memindahtangankan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau mengubah jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 poin 2 wajib mengajukan kembali permohonan izin gangguan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 2.
- (4) Pendirian atau perluasan tempat usaha, pengalihan izin atau perubahan jenis usaha serta pemindahtanganan tempat usaha dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Apabila pemegang izin gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi Izin Gangguan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara indeks lokasi, indeks gangguan dan indeks luas tempat usaha yang dimintakan izin.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengecekan dan

pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 18

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan atas klasifikasi, kawasan, luas, dan tingkat gangguan.
 - a. Indeks lokasi :
 1. Kawasan pariwisata indeks 1.00 ;
 2. Kawasan perdagangan indeks 2.00 ;
 3. Kawasan pendidikan indeks 2.50 ;
 4. Kawasan campuran indeks 3.00 ;
 5. Kawasan pemukiman indeks 3.50 ;
 - b. Indeks gangguan :
 1. Gangguan Kecil indeks 1.50 ;
 2. Gangguan sedang indeks 1.80 ;
 3. Gangguan besar indeks 2.00 ;
 - c. Indeks luas tempat usaha
 1. Luas 0 s/d 100 m2 indeks 1.00 ;
 2. Luas 100 m2 s/d 500 m2 indeks 1.50 ;
 3. Luas 500 m2 s/d 1000 m2 indeks 2.00 ;
 4. Luas 1000 m2 s/d 2000 m2 indeks 2.50 ;
 5. Luas 2000 m2 s/d 4000 m2 indeks 3.00 ;
 6. Luas 4000 m2 s/d 6000 m2 indeks 4.00 ;
 7. Luas 6000 m2 s/d 8000 m2 indeks 5.00 ;
 8. Luas 8000 m2 s/d 10.000 m2 indeks 6.00 ;
 9. Luas lebih dari 10.000 m2 indeks 7.00 ;
- (2) Besarnya retribusi adalah hasil perkalian antar indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan harga dasar izin gangguan, sebagai berikut :

Retribusi HO = IL x IG x ILT x Harga Dasar
IL = Indeks Lokasi
IG = Indeks Gangguan
ILT = Indeks Luas Tempat Usaha
Harga Dasar = Harga Dasar Izin Gangguan
- (3) Besarnya harga dasar izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai skala/klasifikasi usaha sebagai berikut :
 - a. Skala kecil Rp. 200.000,- ;
 - b. Skala Sedang Rp. 250.000,- ;
 - c. Skala Besar Rp. 350.000,- ;
- (4) Besarnya tarif retribusi perpanjangan izin gangguan ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari tarif retribusi yang berlaku.

- (5) Besarnya tarif retribusi pengalihan izin dan atau perubahan jenis usaha ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Jenis usaha yang dapat langsung diberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah jenis usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro yakni yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya retribusi.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 21

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian indeks lokasi, indeks gangguan, indeks luas tempat usaha dan harga dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pemberian izin diberikan atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikota

BAB XII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 23

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.

- (2) Izin gangguan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Bentuk, Isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan serta tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran retribusi serta bentuk jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

XVI

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan dengan menerbitkan STRD jika wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Jumlah kekurangan retribusi terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran atas penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sesuai keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayaran retribusi

Pasal 29

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Keputusan walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 30

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 %(dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi,wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi hutang tersebut.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota dapat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (duapersen).
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti pembayaran oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis di terima oleh Walikota.

Pasal 33

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi di perhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 31 ayat (4),pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti peminda bukuan sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX

KERINGAN,PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan,pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1), memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain dapat diberikan kepada Wajib Retribusi / masyarakat kurang mampu untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang di timpah bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan pembayaran wajib retribusi.

Pasal 36

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 37

- (1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan retribusi yang sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 38

- (1) Instansi/SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif diberikan kepada pengelola retribusi paling tinggi sebesar 5% (Lima Persen) dari rencana penerimaan Retribusi dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan dan / atau Keputusan Walikota

BAB XXIII

PENUTUPAN TEMPAT USAHA

Pasal 39

- (1) Walikota berwenang :
 - a. Melakukan penutupan/penyegelan dan atau penghentian kegiatan pada tempat usaha / kegiatan yang tidak memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. Melakukan pencabutan izin, penutupan dan penyegelan dan atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang melanggar izin;
- (2) Tata cara penutupan / penyegelan dan / atau penghentian kegiatan pada tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

Apabila kegiatan usaha telah dihentikan dan /atau tempat usaha telah ditutup atau disegel tetapi tetap melaksanakan kegiatan usaha, maka walikota berwenang memberikan sanksi dengan menetapkan uang paksa sebesar tariff retribusi yang ditetapkan atau dibayar, atas keterlambatan perhari untuk mematuhi ketentuan penghentian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

BAB XXIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam undang – undang hukum pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap atau jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan, untuk mengetahui barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ; dan / atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan disampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang hukum acara pidana.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan tugas yang baik sehingga merugikan keuangan daerah diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah.
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Semua izin yang dikeluarkan sebelumnya dan / atau berdasarkan peraturan daerah kota tidore kepulauan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 031) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tersebut.
- (2) Semua peraturan dan / atau keputusan walikota yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Setelah berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian izin selanjutnya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah 031) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagaimana pelaksanaan peraturan daerah ini diatur dengan peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal 2 Januari 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013
NOMOR 137

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah serta sebagai implementasi prinsip – prinsip otonomi daerah yang menekankan pada aspek demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah, pemerintahan daerah menetapkan peraturan daerah tentang Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatn daerah dalam rangka pembiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Bahwa untuk mengantisipasi semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan diwilayah Kota Tidore Kepulauan, maka terhadap pertumbuhan tempat usaha yang sedemikian meningkat perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan sehingga dapat dicegah kemungkinan timbulnya bahaya kerugian, dan gangguan terhadap lingkungan.

Peraturan daerah ini dibentuk untuk menggantikan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 031). Pergantian tersebut diperlukan sebagai penyesuaian sehubungan dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk efisien dan efektifitas pelayanan, pembinaan pengendalian dan pengawasan pendirian dan pengelolaan tempat usaha dan pencegahan timbulnya bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan hidup.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta peningkatkan pendapatn asli daerah khususnya dari retribusi izin gangguan yang pada

akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan pembangunan didaerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/17/02/2012 tentang Persetujuan Atas 10 (sepuluh) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 29 Nopember 2012 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) jenis – jenis usaha tertentu yang dibatasi jumlahnya adalah :

- a. Penjualan minuman beralkohol dengan kadar alcohol lebih dari 5% (lima persen) atau kurang dilarang untuk diperjualbelikan secara terbuka, dan hanya dapat dijual kepada pembeli yang berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun ;
- b. Jenis usaha diskotik dan sejenisnya atau dengan nama dengan jenis apapun, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari bagi pengunjung dengan diiringi music yang disertai atraksi cahaya lampu tanpa pertunjukan lain yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum ;
- c. Jenis usaha permainan ketangkasan dan sejenisnya atau dengan nama jenis apapun, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan elektronik maupun manual yang tidak ada unsur untung – untungan atau tidak menyediakan hadiah sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan

makan dan minum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

- d. Jenis usaha Karaoke dan sejenisnya atau dengan nama jenis apapun, adalah suatu usaha dengan ruang – ruang khusus secara tertutup dan tidak dapat dilihat secara jelas dari luar yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi music rekaman, kaset atau sejenisnya dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum ;
- e. Jenis usaha pantai pijat dan sejenisnya atau dengan nama jenis apapun, adalah semua jenis panti pijat yang menggunakan ruang tertutup dan tidak dapat dilihat secara jelas dari luar, kecuali panti pijat tuna netra ;
- f. Jenis usaha mandi uap dan sejenisnya atau dengan nama dan jenis apapun, adalah usaha mandi uap yang menyediakan ruang secara tertutup dan tidak dapat dilihat secara jelas dari luar ruangan,serta menyediakan tempat mandi di dalam ruangan tersebut;
- g. Jenis usaha shiatsu dan sejenisnya atau dengan nama dan jenis apapun,adalah usaha shiatsu yang menyediakan ruang secara tertutup dan tidak di lihat secara jelas dari luar ruangan,serta menyediakan tempat mandi di dalam ruangan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Huruf a : Pemegang izin menghentikan kegiatan usaha antara lain disebabkan :

1. Lokasi tempat usaha yang bersangkutan akan digunakan untuk kepentingan izin ;
2. Lokasi tempat usaha yang bersangkutan terkena realisasi rencana pembangunan / proyek baik oleh pihak pemerintah daerah atau swasta seusia tata ruang kota.

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3)

huruf a. Skala kecil adalah dengan modal usaha Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;

b. Skala sedang adalah dengan modal usaha Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;

c. Skala besar adalah dengan modal usaha lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;

ayat (4) Cukup jelas

ayat (5) Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 106